



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas Kesehatan maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dalam 2 (dua) Peraturan Bupati, sehingga untuk penyederhanaan regulasi perlu dilakukan penggabungan pengaturan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam satu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Kesehatan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
- b. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A.

BAB III

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. menyediakan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan penyakit untuk surveillance dan referral kabupaten;
 - d. melakukan analisis lingkungan pemantauan parameter kesehatan lingkungan berbasis laboratorium, survey vector dan reservoir, cemaran lingkungan dan makanan;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi laboratorium puskesmas;
 - f. melakukan kajian operasional laboratorium internal;
 - g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan kepada dinas;
 - h. menyusun dan melaporkan target realisasi retribusi;
 - i. menilai kinerja pegawai; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pelayanan administratif di lingkungan UPTD laboratorium Kesehatan, meliputi:

- a. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga;
- g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menilai kinerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang farmasi dan alat kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 11

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana teknis operasional bidang pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
 - b. melaksanakan penyiapan data untuk penyusunan perencanaan kebutuhan obat;
 - c. melaksanakan kegiatan pengadaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyimpanan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
 - e. melaksanakan distribusi dan penjagaan mutu obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
 - f. melaksanakan pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan mutu obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai.
 - h. melaksanakan pemusnahan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai yang sudah tidak memenuhi standart sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menilai kinerja pegawai; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelayanan administratif di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi, meliputi:
 - a. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - b. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menilai kinerja bawahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 9 huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dari ASN berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala berkoordinasi secara teknis melalui kepala bidang terkait, dan secara administrasi melalui Sekretaris.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 35);
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 36)

Seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya dan/atau dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit

Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 35);

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 36)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 9 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 2

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BAGAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI KLATEN,

Cap


Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BAGAN ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU